



PUTUSAN

Nomor 268/ Pid. B / 2023/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imam Nur Wahid Als Iko Bin Makmur ;**
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur / tgl.lahir : 28 Tahun / 24 April 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

n
Tempat Tinggal : Jalan KH. Ahmad Dahlan Rt. 21 Kelurahan
Sebengkong Waru Kecamatan Tarakan
Tengah Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 268/ Pid. Sus/ 2023/ PN Tar tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/ Pid. Sus / 2023/ PN Tar tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 01 Nopember 2023 pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM NUR WAHID ALS IKO BIN MAKMUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM NUR WAHID ALS IKO BIN MAKMUR dengan pidana selama 1 (satu) Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (1) Satu unit Sepeda Motor dengan merk HONDA SCOOPY dengan warna coklat hitam dengan nomor polisi KU 5310 GF dengan nomor Rangka MH1JM3131LK737682 dan nomor mesin JM31E3732724Dikembalikan kepada saksi DANIEL KAWIHING Anak dari HERIKSON
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman/ putusan pemidanaan yang tidak memberatkan terdakwa dengan alasan terdakwa merupakan tulang pulung yang memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



-----Bahwa ia terdakwa IMAM NUR WAHID ALS IKO BIN MAKMUR pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 18.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Bukit Cinta Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wita, terdakwa menghubungi saksi Daniel Kawihiing Anak dari Herikson yang membuka jasa rental kendaraan sepeda motor dan mobil di Bukit Cinta Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan melalui telepon untuk merental motor selama 2 (dua) minggu dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah selesai merental motor tersebut dan pembayaran rental selama 2 (dua) minggu sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Daniel Kawihiing Anak dari Herikson mengantarkan motor Honda Scoopy warna coklat hitam nopol KU 5310 GF yang akan dirental terdakwa ke Café EJ Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dimana terdakwa sedang berada di café tersebut. Lalu ketika masa sewa telah habis terdakwa memperpanjang sewa rental dengan membayar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) untuk per harinya. Selanjutnya hingga pada tanggal 7 Juli 2023 terdakwa mulai tidak membayar sewa rental motor tersebut sehingga saksi Daniel Kawihiing Anak dari Herikson meminta terdakwa untuk mengembalikan motor sewa Honda Scoopy warna coklat hitam nopol KU 5310 GF kepada saksi Daniel tetapi terdakwa beralasan bahwa motor tersebut masih dipergunakan oleh adik terdakwa ;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 12.00 terdakwa menggadaikan motor Honda Scoopy warna coklat hitam nopol KU 5310 GF milik saksi Daniel yang terdakwa rental kepada saksi Syahrul Bin H. Paharuddin di tempat kerja saksi Syahrul Bin H. Paharuddin yakni di perikanan jembatan Bongkok Rt.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan cara awalnya terdakwa dibantu oleh saudara terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Sdr. Latif yang menghubungi Saksi Syahrul bahwa terdakwa akan menggadaikan motor Honda Scoopy warna coklat hitam nopol KU 5310 GF, sehingga terdakwa dan sdr. Latif pergi untuk menemui saksi Syahrul dengan terjadi kesepakatan gadai yakni nilai gadai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan akan ditebus gadai tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan nilai tebus gadai sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan keadaan motor tersebut saat digadai tidak disertai dengan STNK dan BPKB. Kemudian terdakwa dan Sdr. Latif pulang lalu terdakwa memberikan uang hasil gadai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Latif ;

Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) bulan terdakwa tidak menebus motor yang telah digadaikan kepada saksi Syahrul, sehingga saksi Syahrul menawarkan motor tersebut untuk dijual kepada sdr. Hasril Als Labi dan oleh sdr. Hasril Als Labi menawarkan motor tersebut kepada Sdr. Ronny. Lalu sdr. Ronny menawarkan motor tersebut kepada saksi Daniel Kawihing yang berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 saksi Daniel Kawihing Anak dari Herikson mendapatkan tawaran jual beli motor oleh teman saksi Daniel Kawihing Anak dari Herikson yang bernama Sdr, Ronny. Sebagaimana sdr. Ronny membantu temannya sdr. Hasril Als Labi yang menghubungi sdr. Ronny melalui chat whatsapp menawarkan motor scoopy yang mana motor tersebut hasil dari gadai orang namun sudah lewat waktu sehingga akan di jual oleh penerima gadai dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. Ronny memperlihatkan chat antara sdr. Ronny dengan sdr. Hasril kepada saksi Daniel Kawihing dan mengirimkan video motor scoopy tersebut kepada saksi Daniel. Selanjutnya saksi Daniel menyuruh sdr. Ronny menyampaikan kepada sdr. Hasril untuk mengantarkan motor tersebut ke rumah saksi Daniel, dan ketika sdr. Hasril membawa motor tersebut ke rumah saksi Daniel mengecek motor tersebut dan ternyata motor tersebut merupakan motor milik saksi Daniel yang dirental oleh terdakwa dan tidak dikembalikan oleh terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan motor rental kepada saksi Daniel dari habisnya waktu masa sewa yakni tanggal 7 Juli 2023 dan menggadaikan motor tersebut kepada Saksi Syahrul dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan membayar kos terdakwa ;

-----Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid. B/2023/PN Tar



KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa IMAM NUR WAHID ALS IKO BIN MAKMUR pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 18.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Bukit Cinta Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah. "Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wita, terdakwa menghubungi saksi Daniel Kawihiing Anak dari Herikson yang membuka jasa rental kendaraan sepeda motor dan mobil di Bukit Cinta Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan melalui telepon untuk merental motor selama 2 (dua) minggu dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah selesai merental motor tersebut dan pembayaran rental selama 2 (dua) minggu sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Daniel Kawihiing Anak dari Herikson mengantarkan motor Honda Scoopy warna coklat hitam nopol KU 5310 GF yang akan dirental terdakwa ke Café EJ Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dimana terdakwa sedang berada di café tersebut. Lalu ketika masa sewa telah habis terdakwa memperpanjang sewa rental dengan membayar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) untuk per harinya. Selanjutnya hingga pada tanggal 7 Juli 2023 terdakwa mulai tidak membayar sewa rental motor tersebut sehingga saksi Daniel Kawihiing Anak dari Herikson meminta terdakwa untuk mengembalikan motor sewa Honda Scoopy warna coklat hitam nopol KU 5310 GF kepada saksi Daniel tetapi terdakwa beralasan bahwa motor tersebut masih dipergunakan oleh adik terdakwa ;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 12.00 terdakwa menggadaikan motor Honda Scoopy warna coklat hitam nopol KU 5310 GF milik saksi Daniel yang terdakwa rental kepada saksi Syahrul Bin H. Paharuddin di tempat kerja saksi Syahrul Bin H. Paharuddin yakni di perikanan jembatan Bongkok Rt.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan cara awalnya terdakwa dibantu oleh saudara terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Sdr. Latif yang menghubungi Saksi Syahrul bahwa terdakwa akan menggadaikan motor Honda Scoopy warna coklat hitam nopol KU 5310 GF, sehingga terdakwa dan sdr. Latif pergi untuk menemui saksi Syahrul dengan terjadi kesepakatan gadai yakni nilai gadai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan akan ditebus gadai tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan nilai tebus gadai sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan keadaan motor tersebut saat digadai tidak disertai dengan STNK dan BPKB. Kemudian terdakwa dan Sdr. Latif pulang lalu terdakwa memberikan uang hasil gadai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Latif ;

Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) bulan terdakwa tidak menebus motor yang telah digadaikan kepada saksi Syahrul, sehingga saksi Syahrul menawarkan motor tersebut untuk dijual kepada sdr. Hasril Als Labi dan oleh sdr. Hasril Als Labi menawarkan motor tersebut kepada Sdr. Ronny. Lalu sdr. Ronny menawarkan motor tersebut kepada saksi Daniel Kawihing yang berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 saksi Daniel Kawihing Anak dari Herikson mendapatkan tawaran jual beli motor oleh teman saksi Daniel Kawihing Anak dari Herikson yang bernama Sdr, Ronny. Sebagaimana sdr. Ronny membantu temannya sdr. Hasril Als Labi yang menghubungi sdr. Ronny melalui chat whatsapp menawarkan motor scoopy yang mana motor tersebut hasil dari gadai orang namun sudah lewat waktu sehingga akan di jual oleh penerima gadai dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. Ronny memperlihatkan chat antara sdr. Ronny dengan sdr. Hasril kepada saksi Daniel Kawihing dan mengirimkan video motor scoopy tersebut kepada saksi Daniel. Selanjutnya saksi Daniel menyuruh sdr. Ronny menyampaikan kepada sdr. Hasril untuk mengantarkan motor tersebut ke rumah saksi Daniel, dan ketika sdr. Hasril membawa motor tersebut ke rumah saksi Daniel mengecek motor tersebut dan ternyata motor tersebut merupakan motor milik saksi Daniel yang dirental oleh terdakwa dan tidak dikembalikan oleh terdakwa ;

Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan motor rental kepada saksi Daniel dari habisnya waktu masa sewa yakni tanggal 7 Juli 2023 dan menggadaikan motor tersebut kepada Saksi Syahrul dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan membayar kos terdakwa ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid. B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. Saksi Daniel Kawihing Anak Dari Herikson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membuka jasa Rental Kendaraan Sepeda Motor dan Mobil yang bertempat di Bukit Cinta Kel.Gunung Lingkas Saksi bekerja membuka jasa Rental Kendaraan Sepeda Motor dan Mobil yang bertempat di Bukit Cinta Kel.Gunung Lingkas Kec.Tarakan Tengah kota Tarakan tersebut Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini ;
- bahwa terdakwa telah merental Motor milik saksi namun tidak di kembalikan kepada saksi setelah masa rental telah selesai adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan nomor Mesin : JM31E3732724, dan nomor Rangka : MH1JM3131LK737682, dan No.Pol : KU 5310GF Bahwa Adapun pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan nomor Mesin : JM31E3732724, dan nomor Rangka : MH1JM3131LK737682, dan No.Pol : KU 5310GF ;
- bahwa motor milik saksi tersebut di rental sejak hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 18.40 Wita di Kafe EJ Kel.Karang Balik Kec. Tarakan Barat kota Tarakan ;
- bahwa Terdakwa dapat melakukan rental 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merek Honda Scoopy Coklat Hitam dengan nomor Mesin : JM31E3732724, dan nomor Rangka MH1JM3131LK737682, dan No.Pol : KU 5310GF milik saksi adalah awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui Telepon dengan mengatakan ingin melakukan rental Sepeda Motor selama 2 minggu dan mengatakan akan melakukan pembayaran setelah pemakaian, setelah itu saksi menyetujuinya dan melakukan pengantaran Sepeda Motor kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Café EJ Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat kota Tarakan;
- bahwa kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa terhadap Sewa/Rental motor tersebut adalah Terdakwa melakukan Sewa motor tersebut selama 2 (dua) minggu dan akan melakukan pembayaran setelah pemakaian selama 2 (dua) minggu sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
- bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merek Honda Scoopy warnaCoklat Hitam dengan nomor Mesin: JM31E3732724, dan nomor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid. B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JM3131LK737682, dan No.Pol : KU 5310GF milik saduara yang telahdi sewa/rental oleh Terdakwa tidak di kembalikan setelah habis masa sewa/rentalnya adalah sejak tanggal 7 Juli 2023 ;

- bahwa Terdakwa beralasan bahwa motornya masih di gunakan oleh adiknya dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 saksi mengetahui bahwa ternyata motor saksi tersebut telah di jual oleh orang lain ;
- bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) unit SepedaMotor milik saksi yang seebelumnya telah di di sewa/rental oleh Terdakwa telah di perjual belikan kepada orang lain adalah melalui teman saksi Sdr.RONNY yang pada saat itu membantu orang untuk menawarkan Sepeda motor kepada saksi, setelah itu saksi mendapatkan kiriman video dari Sdr.RONNY dan melihat ternyata Sepeda motor yang di tawarkan tersebut adalah motor saksi sendiri ;
- bahwa Terdakwa setelah menyewa 1 (satu) bulan dengan pembayran 2 juta perbulan kemudian memperpanjang sewa terhadap Sepeda motor tersebut dengan membayar seharga Rp.80.000,- perharinya. Pada tanggal 7 Juli 2023 terhadap pembayaran atas Sewa/Rental Sepeda Motor yang dilakukan oleh Terdakwa tidak lagi di lakukan pembayaran sehingga saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan Sepeda motor saksi tersebut, namun Terdakwa beralasan bahwa motornya masih di gunakan oleh adiknya Selanjutnya sekitar satu bulan kemudian saksi di hubungi oleh teman saksi Sdr.RONNY yang pada saat itu sedang membantu orang menjualkan sepeda Motor dan menawarkannya kepada saksi , setelah itu saksi mendapatkan kiriman video dari Sdr.RONNY dan melihat ternyata Sepeda motor yang di tawarkan tersebut adalah motor saksi sendiri. Selanjutnya saksi mencoba untuk menghubungi penjual Sepeda Motor tersebut untuk datang dengan membawa Sepeda Motor tersebut. Setelah tiba saksi melihat yang membawa Sepeda motor saksi tersebut adalah kembaran dari saksi Syahrul, yang mana pada saat itu juga kembaran dari saksi Syahrul mengatakan bahwa terhadap gadai dari sepeda motor teresbut telah jatuh tempo sehingga akan dijual. Setelah itu saksi menyampaikan kepada kembaran dari saksi Syahrul bahwa terhadap Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi dan saksi memperlihatkan surat surat dari Sepeda Motor tersebut ;
- bahwa Cara terdakwa membayar biaya rental adalah ada yang di bayar cash dan ada juga yang di bayar malalui Transfer ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 268/Pid. B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Syahrul Bin H. Paharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima gadai 1 unit Motor merk HONDA SCOPI 1 warna HITAM COKLAT dari orang yang bernama IKO atau terdakwa ;
- bahwa saksi menerima gadai motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 12.00 wita di tempat kerja saksi perikanan jembatan Bongkok Rt.- KEI. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan nilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saksi yaitu awalnya sdr LATIF menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada orang yang mau terima gadai motor dan saksi menanyakan kepemilikan motor tersebut, dan akan digadai dengan harga berapa dan waktu penebusan kapan lalu sdr LATIF menjawab "punya teman mau digadai 2 juta satu minggu di tebus Rp 2,4 juta, dan kemudian keesokan harinya sdr LATIF dan dengan sdr terdakwa datang membawa motor sebesar unit motor Rp.2.000 .000 ;
- bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dan sdr LATIF tentang kepemilikan motor tersebut dan terdakwa menjawab bahwa motor tersebut adalah miliknya ;
- bahwa setelah saksi menerima gadai motor tersebut, motor tersebut saksi simpan hingga waktu yang dikperjanjikan dan setelah 1 bulan lewat terdakwa tidak ada menebus motor tersebut. Karena tidak kunjung ditebus motor tersebut saksi tawarkan keteman saksi dan teman saksi menawarkan keorang lain dan saat janji ternyata orang yang ingin menebus motor tersebut adalah pemilik asli dari motor tersebut ;
- bahwa saksi mengetahui bahwa orang yang akan menebus motor tersebut adalah pemilik dari motor tersebut adalah dari teman RONI dan adik saksi SILABI bahwa orang yang di temui tersebut adalah pemilik motor dan motor tersebut sudah dilaporkan hilang saat dirental ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Dengan Nomor Mesin: JM31E3732724 Dan Nomor Rangka: MH1JM3131LK737682 Dan No POL: KU 5310 GF tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2023 sekira pukul 12:00 wita di Perikanan Jembatan Bongkok Kel.Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan yang mana motor tersebut milik saksi Daniel, dan terdakwa sudah sejak lama sering merental motor kepada saksi Daniel ;
- bahwa terdakwa merental motor kurang lebih selama 2 (dua) bulan dengan bulan pertama membayar sejumlah 2juta rupiah dan untuk bulan selanjutnya terdakwa membayar dengan biaya rental Perharinya Rp.80.000 ;
- bahwa terdakwa membutuhkan uang sehingga terdakwa menggadaikan motor yang telah terdakwa rental kepada orang yang tidak terdakwa kenal karena terdakwa di bantu oleh teman terdakwa yang bernama dari Sdr. Latif untuk menggadaikan motor tersebut dengan harga gadai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan ditebus dalam waktu 1 minggu dengan harga tebus sejumlah Rp 2.300.000,-. Namun terdakwa belum bisa menebus motor tersebut dan meminta waktu kepada orang yang telah menerima gadai motor tersebut ;
- bahwa saksi Daniel selaku pemilik motor tidak mengetahui apabila motor yang terdakwa rental digadaikan oleh terdakwa, dan saksi Daniel terus menghubungi terdakwa untuk mengembalikan motor rental tersebut karena terdakwa sudah tidak membayar biaya rental dan terdakwa memohon waktu kepada saksi Daniel untuk mengembalikan motor tersebut ;
- bahwa Pada saat terdakwa Menggadaikan 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam Rental Terdakwa tidak menyertakan surat-surat kepemilikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa :

- 1 satu unit Sepeda Motor dengan merk HONDA SCOOPY dengan warna coklat hitam dengan nomor polisi KU 5310 GF dengan nomor Rangka MH1JM3131LK737682 dan nomor mesin JM31E3732724;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan



barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative yang mana dakwaan pertama melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan kedua melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa ;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang perempuan yang bernama Imam Nur Wahid Als Iko Bin Makmur sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-TRK/ Eoh. 2 09/ 2023 tertanggal 26 September 2023, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Imam Nur Wahid Als Iko Bin Makmur dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet disini dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat dijumpai dalam memorie van teolichting (MvT) nya adalah willens en weten artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mngerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu sedangkan pengertian melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan barang, dan sadar barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merek Honda Scoopy warna Coklat Hitam dengan nomor Mesin : JM31E3732724, dan nomor Rangka : MH1JM3131LK737682, dan No.Pol : KU 5310GF milik saksi Daniel, Oleh karena itu, kesengajaan yang paling tepat diterapkan kepada terdakwa adalah Sengaja sebagai tujuan karena terdakwa dengan perbuatannya berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Memiliki sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah “bahwa barang yang hendak dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah bukan miliknya, melainkan kepunyaan orang lain secara sah, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari barang tersebut, harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu barang “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 18.40 wita, terdakwa menghubungi saksi Daniel Kawihing Anak dari Herikson yang membuka jasa rental kendaraan sepeda motor dan mobil di Bukit Cinta Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan melalui telepon untuk merental motor selama 2 (dua) minggu dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah selesai merental motor tersebut dan pembayaran rental selama 2 (dua) minggu sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Daniel Kawihing Anak dari Herikson mengantarkan motor Honda Scoopy warna coklat hitam nopol KU 5310 GF yang akan dirental terdakwa ke Café EJ Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dimana terdakwa sedang berada di café tersebut. Lalu ketika masa sewa telah habis terdakwa memperpanjang sewa rental dengan membayar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) untuk per harinya. Selanjutnya hingga pada tanggal 7 Juli 2023 terdakwa mulai tidak membayar sewa rental motor tersebut sehingga saksi Daniel Kawihing Anak dari Herikson meminta terdakwa untuk mengembalikan motor sewa Honda Scoopy warna coklat hitam nopol KU 5310 GF kepada saksi Daniel tetapi terdakwa beralasan bahwa motor tersebut masih dipergunakan oleh adik terdakwa dan sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak kembali lagi kepada pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang ada dala kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah “bahwa barang yang dimiliki pelakutersebut bukan berasal dari suatu tindak pidana” atau “barang tersebut sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan “ (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea Bogor, cetakan ulang tahun 1995, hal 258 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faakta-fakta hukum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 12.00 terdakwa menggadaikan motor Honda Scoopy warna coklat hitam nopol KU 5310 GF milik saksi Daniel yang terdakwa rental kepada saksi Syahrul Bin H. Paharuddin di tempat kerja saksi Syahrul Bin H. Paharuddin yakni di perikanan jembatan Bongkok Rt.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan cara awalnya terdakwa dibantu oleh saudara terdakwa yang Bernama Sdr. Latif yang menghubungi Saksi Syahrul bahwa terdakwa akan menggadaikan motor Honda Scoopy warna coklat hitam nopol KU 5310 GF, sehingga terdakwa dan sdr. Latif pergi untuk menemui saksi Syahrul dengan terjadi kesepakatan gadai yakni nilai gadai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan akan ditebus gadai tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan nilai tebus gadai sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan keadaan motor tersebut saat digadai tidak disertai dengan STNK dan BPKB. Kemudian terdakwa dan Sdr. Latif pulang lalu terdakwa memberikan uang hasil gadai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Latif ;

bahwa setelah 1 (satu) bulan terdakwa tidak menebus motor yang telah digadaikan kepada saksi Syahrul, sehingga saksi Syahrul menawarkan motor tersebut untuk dijual kepada sdr. Hasril Als Labi dan oleh sdr. Hasril Als Labi menawarkan motor tersebut kepada Sdr. Ronny. Lalu sdr. Ronny menawarkan motor tersebut kepada saksi Daniel Kawihing yang berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 saksi Daniel Kawihing Anak dari Herikson mendapatkan tawaran jual beli motor oleh teman saksi Daniel Kawihing Anak dari Herikson yang bernama Sdr, Ronny. Sebagaimana sdr. Ronny membantu temannya sdr. Hasril Als Labi yang menghubungi sdr. Ronny melalui chat whatsapp menawarkan motor scoopy yang mana motor tersebut hasil dari gadai orang namun sudah lewat waktu sehingga akan di jual oleh penerima gadai dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. Ronny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan chat antara sdr. Ronny dengan sdr. Hasril kepada saksi Daniel Kawiing dan mengirimkan video motor scoopy tersebut kepada saksi Daniel. Selanjutnya saksi Daniel menyuruh sdr. Ronny menyampaikan kepada sdr. Hasril untuk mengantarkan motor tersebut ke rumah saksi Daniel, dan ketika sdr. Hasril membawa motor tersebut ke rumah saksi Daniel mengecek motor tersebut dan ternyata motor tersebut merupakan motor milik saksi Daniel yang dirental oleh terdakwa dan tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan motor rental kepada saksi Daniel dari habisnya waktu masa sewa yakni tanggal 7 Juli 2023 dan menggadaikan motor tersebut kepada Saksi Syahrul dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan membayar kos terdakwa

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan penuntut umum sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya yaitu melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan padanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 2 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan akan dipertimbangkan didalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Daniel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Imam Nur Wahid Als Iko Bin Makmur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Nur Wahid Als Iko Bin Makmur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Satu unit Sepeda Motor dengan merk HONDA SCOOPY dengan warna coklat hitam dengan nomor polisi KU 5310 GF dengan nomor Rangka MH1JM3131LK737682 dan nomor mesin JM31E3732724;

Dikembalikan kepada saksi Daniel Kawihiing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023, oleh Abdu Rahman Talib, SH sebagai Hakim Ketua, Anwar WM Sagala, SH., MH dan Alfianus Rumondor, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Siti Musrifah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Verdiana Anggun Mustika, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, SH

Abdul Rahman Talib, SH

Alfianus Rumondor, SH

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, SH